

TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKSI PERSEROAN BUMN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Oleh Henry Donald Lumban Toruan^{*)}

Abstract

Determination of Directors of state-owned company as perpetrators of corruption that cause financial loss to the state being debated. Actions in the framework of the management of the company's Board of Directors conduct business relationships with other companies is intended pursuit for profit purposes set forth in the articles of association of the company. If the state-owned company suffered losses in the business relationship, then it becomes a loss to the state even after careful and responsible as set out in the Company Law. Unfortunately the state losses at state-owned company made an unlawful act of corruption in the Corruption Eradication Act (Act PTPK). Establishes the Board of Directors as a subject perpetrators of corruption in PTPK Law, caused the expansion of the formulation of the notion of public servants, not just civil servants who are subject to the Civil Service Act but also includes those who receive salaries and wages of state finance or state facilities. In terms of state-owned company is a legal entity which has the property that is separate from its shareholders. When capital from state financial aid is included in the state-owned company in the form of capital stock, the capital instantly become the company's wealth. If any damage occurs as a result of the company's business relationships, then it becomes a loss company. Shareholders are only responsible for the loss of shares owned by the company.

Kata kunci: Kerugian perseroan BUMN bukan kerugian keuangan Negara

Pendahuluan

Penetapan Direksi perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara menjadi polemik di masyarakat. Direksi perseroan BUMN sering dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, karena merugikan keuangan negara. Berbagai kasus korupsi yang mendera perseroan BUMN, seolah-olah menunjukkan rentannya Direksi perseroan tersebut terjerat sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Mungkin dikarenakan kewenangan Direksi yang demikian besar dalam mengurus perseroan, kecuali untuk hal-hal yang dianggap bersifat penting yang harus memerlukan persetujuan RUPS, sehingga dalam pengurusan tersebut barangkali terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Maka Direksi perseroan BUMN tersebut akan sangat mudah didakwa sebagai pelaku perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) Pasal 2 ayat (1).

Pada hal kita ketahui bahwa seorang Di-

reksi perusahaan harus menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan lain dengan maksud memajukan perusahaan yang dinahkodainya. Seringkali dalam hubungan bisnis tersebut mengikat dua pihak atau lebih untuk satu prestasi yang disepakati. Manakala perusahaan BUMN tersebut rugi dikarenakan partner bisnisnya wanprestasi, yang bukan karena kesalahan dari Direksi tersebut, apakah dengan demikian kita menyatakan Direksi BUMN tersebut telah melakukan korupsi?. Bukankah hubungan bisnis demikian merupakan suatu hal yang biasa dijalankan Direksi dalam pengurusan perseroan?. Bila satu pihak tidak menepati janji yang telah disepakati, maka ia akan mengganti kerugian atas kerugian dari pihak lainnya sebagaimana diatur KUHPerdara. Kenyataannya tidak demikian, hubungan bisnis yang dilakukan secara perdata berujung dengan pidana. Demikian yang dialami mantan Direktur Utama (Dirut) PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Hotasi Nababan. Didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, akibat kegagalan penyewaan dua pesawat boeing dari Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) yang berkedudukan di

^{*)} Peneliti di BPHN Kemenkumham RI

Amerika Serikat.

Kegagalan menyewa pesawat dari perusahaan leasing TALG mengakibatkan Dirut perusahaan PT MNA didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan, melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara. Namun pada pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA), Hotasi Nababan.¹ Menurut majelis hakim, Hotasi tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan Thir-tone Aircraft Leasing Group (TALG) dalam penyewaan dua jenis pesawat Boeing tersebut. "Perbuatan terdakwa menyewa dan membayarkan *security deposit* sudah dilakukan dengan transparan, hati-hati, beriktikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik," kata hakim.²

Ternyata Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU). Hotasi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sesuai tuntutan JPU. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.³ Dalam putusannya, Hotasi terbukti telah merugikan negara sebesar 1 juta USD terkait penyewaan pesawat boeing 737-500 dan boeing 737-400. Dengan cara, memperkaya korporasi yaitu *Thir-tone Aircraft Leasing Group* (TALG). Dengan demikian, *Security Deposit* yang digunakan sebagai pembayaran uang muka penyewaan pesawat boeing 737-500 dan boeing 737-400 merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.⁴

Para pakar hukum berpendapat bahwa Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines (Dirut PT. MNA) tidak dapat dijerat dengan pidana korupsi. Sebab PT MNA adalah sebuah perseroan privat yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), sekalipun perseroan tersebut dibiayai dari keuangan negara. Semestinya perbuatan Direksi dalam kasus tersebut di atas tunduk pada KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk memahami

persoalan tersebut maka polemik ini menarik untuk dikaji dari perspektif ilmu hukum pidana, perdata dan hukum bisnis serta keuangan negara.

Permasalahan

Memahami hal tersebut, maka permasalahan dalam Tulisan ini untuk dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dirut PT MNA dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi?.
2. apakah kerugian perseroan BUMN merupakan kerugian keuangan negara?.

Tujuan Penulisan

1. untuk mengetahui apakah direksi BUMN dapat didakwa melakukan tindak pidana korupsi.
2. untuk mengetahui apakah kerugian Perseroan BUMN merupakan kerugian Negara.

Subjek hukum (manusia dan badan hukum)

Dalam teori hukum, manusia dan badan hukum adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. *Natuurlijke Persoon (natural person)*, yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata).
- b. *Rechtspersoon (legal entity)* yaitu badan atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata).

Menurut Meijers, badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, atau merupakan suatu *juridische realiteit* (kenyataan yuridis).⁵ Chaidir Ali mengatakan bahwa badan hukum ialah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁶

Dalam ilmu hukum, ada dua jenis badan hukum dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu:

¹ <http://nasional.kompas.com> diakses 20/01/2015

² *Ibid*

³ <http://www.hukumonline.com> diakses 20/01/2015

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hal. 73

⁶ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 18

- a. badan hukum publik (*personne morale*) yang mempunyai kewenangan mengikat umum atau *algemeen bindend* (misalnya Undang-Undang Perpajakan) dan tidak mengikat umum (misalnya Undang-Undang APBN).
- b. badan hukum privat (*personne juridique*) yang tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum.⁷

Sejalan dengan itu Arifin P. Soeria Atmadja mengatakan bahwa:

“Dalam konteks negara sebagai badan hukum publik, kedudukan hukum dari kepunyaan negara itu harus diadakan pembagian dalam “kepunyaan privat (*domaine prive*) dan kepunyaan publik (*domaine public*). Hukum yang mengatur kepunyaan privat ini sama sekali tidak berbeda dengan hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa (*gewone burgerlijke eigendom*), yaitu hukum perdata. Sementara itu, hukum yang mengatur kepunyaan publik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam hal negara sebagai pemilik kepunyaan privat, pemerintah sebagai representasi negara, melakukan tindakan atau perbuatan yang bersifat privat (perdata) pula. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat, pemerintah mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dengan subjek lain dapat berdasarkan hukum privat. Salah satu hubungan hukum perdata ini adalah perbuatan pemerintah sendiri bersama-sama dengan subjek hukum lain, yang tidak termasuk administrasi negara, tergabung dalam suatu bentuk kerja sama (*vorm van samenwerking*) tertentu yang diatur oleh hukum perdata, misalnya bergabung membentuk suatu perseroan terbatas.”⁸

Pendapat di atas memberi pemahaman bahwa negara dapat berperan sebagai badan hukum publik dan melakukan kegiatan dalam badan hukum privat. Kepunyaan termasuk harta kekayaan selaku badan hukum publik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam hal negara mendirikan badan hukum privat, maka segala harta kekayaan yang menjadi modal pendirian perseroan merupakan ke-

kayaan perseroan. Begitu juga dengan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum perseroan dengan subjek hukum lain, semua tunduk pada hukum privat.

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.⁹ Pemisahan harta kekayaan inilah kemudian kita kenal dengan perseroan terbatas. Istilah Perseroan¹⁰ Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹¹ Konstruksi badan hukum semacam itulah yang menurut *Common Law* dinamakan *separate legal entity*.¹²

Dalam pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), selanjutnya disebut perseroan, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (angka 1).” Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa perseroan sebagai badan hukum didirikan dengan persekutuan modal berdasarkan perjanjian. Berarti dalam mendirikan perseroan harus ada lebih dari satu orang sekutu pemodal dan pendirian perseroan didasarkan pada hukum perjanjian, KUHPperdata.

Dalam UUPT telah diatur organ persero-

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 5

¹⁰ Berasal dari istilah *vennootschap* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perseroan. Kata “sero” berupa bentuk saham atau barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga kerajinan-kerajinan (*inbreng van arbeid*), sedangkan perkataan “vennoot” diterjemahkan dengan “persero” yaitu orang yang memiliki sero, yang selanjutnya istilah *vennootschap* diterjemahkan dengan “perseroan. M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987, hal. 43

¹¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hal. 63

¹² Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 3, hal. 5

⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, Ed.1,- Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal. 93

⁸ *Ibid*, hal. 94-95

an dan pengurusan perseroan. Dalam Pasal 1 UUPT disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris (angka 2). Tetapi dalam menjalankan pengurusan perseroan sepenuhnya diserahkan pada Direksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 UUPT yang mengatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (ayat 1). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar (ayat 2). Dalam menjalankan perseroan, Direksi Perseroan dapat terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih (ayat 3).¹³ Jadi, dalam UUPT telah mengatur bahwa direksi merupakan salah satu organ yang berwenang melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan dan perundang-undangan ini.

Bagaimana dengan perseroan BUMN, dalam Pasal 11 UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) disebutkan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”¹⁴ Dengan demikian, terhadap perseroan BUMN tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku pada PT. Misalnya, Perseroan BUMN badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham (Pasal 1 angka 2 UU BUMN), didirikan berdasarkan pada perjanjian yang

tunduk pada KUHPdata, maksud dan tujuan adalah mengejar keuntungan, pemisahan kekayaan perseroan dengan pemegang saham.

Apa pentingnya PT sebagai badan hukum?. Menurut Sentosa Sembiring, arti pentingnya PT sebagai badan hukum adalah untuk menentukan status hukum dari suatu PT. Dengan diberikannya status hukum kepada PT, maka PT tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum. Dengan kata lain PT adalah subjek hukum ia bisa menuntut dan dituntut di pengadilan.¹⁵ Menurut Rudhi Prasetya, kegunaan lainnya adalah agar para investor dalam PT itu tidak perlu bertanggung jawab pribadi, maka kepada PT itu diberi status sebagai “Badan Hukum”. PT itu dalam hukum diberikan kedudukan “*persona standi in judicio*”. PT itu diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorang yang ada dalam PT itu. PT itu diberi karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatannya itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorang.¹⁶ Agar perseroan memperoleh status badan hukum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan persetujuan melalui mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT¹⁷ pada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum. Sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan itulah Perseroan resmi menjadi badan hukum.

Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana korupsi, maka dalam UU RI Tahun

¹³ Rudhi Prasetya membedakan “Direksi” dan “Direktur”. Kata “Direksi” untuk menunjuk pada lembaganya. Sedangkan kata “Direktur” dipergunakan untuk menunjuk orangnya. Biasanya dalam hal terdiri dari lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang daripadanya disebut sebagai “Direktur Utama” atau “Presiden Direktur”. Sementara itu, untuk Direktur lainnya cukup disebut “Direktur” atau untuk membedakan di antara mereka dapat pula disebut “Direktur I”, “Direktur II”, “Direktur III” dan seterusnya. Atau dapat pula dibedakan menurut bidang operasionalnya, misalnya “Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan seterusnya. *Ibid*, hal. 23

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Cet. 3, hal. 36

¹⁶ Rudhi Prasetya, *Op.cit*, hal. 5

¹⁷ Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007 menyebutkan bahwa “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyebutkan bahwa:

- (1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (2) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- (3) dikatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perumusan Pasal 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku yang bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi adalah korporasi dan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam UU Kepegawaian, KUHP dan orang yang menerima gaji atau upah dari:

- 1) keuangan negara atau daerah;
- 2) korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 3) korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Jika dibandingkan pengertian pegawai negeri dalam UU PTPK dengan UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, jelas tidak sesuai dan bertentangan. Pasal 1 UU Kepegawaian disebutkan bahwa "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1).

Asas lainnya adalah penggajian yang sama. Terhadap semua pegawai negeri dimana pun ia berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, memperoleh gaji yang sama berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu PP No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Enam Belas atas Perubahan PP No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Sementara penggajian perseroan BUMN tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tapi ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga gaji yang diterima pegawai masing-masing perseroan BUMN sudah pasti berbeda.¹⁸ Bahkan untuk direksi telah ditetapkan dalam Pasal 96 UUP yang menyatakan bahwa "Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (ayat (1))." Lalu bagaimana mempersamakan PNS dengan pegawai perseroan BUMN.

Begitu luasnya cakupan yang disebut "Setiap orang" dalam UU PTPK, yaitu meliputi pegawai negeri yang diatur menurut UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, pegawai negeri menurut KUHP dan seluruh orang yang bekerja pada korporasi yang mendapat bantuan, modal dan fasilitas dari keuangan negara termasuk juga badan hukum Korporasi. Dengan perumusan tersebut berarti Direksi dan Komisaris serta seluruh pegawai korporasi BUMN dipersamakan dengan pegawai negeri, karena mereka bekerja pada korporasi yang mendapat modal dari keuangan negara.

¹⁸ Misalnya, penggajian pegawai perseroan BUMN seperti PT Pertamina memiliki gaji standar sekitar Rp. 8.000.000/bulan ditambah tunjangan lainya dan ini semua belum termasuk bonus. Untuk PLN mematok gaji standar sekitar Rp 5.000.000 lebih kecil dari yang di berikan oleh Pertamina, namun keunggulannya adalah dalam 1 Tahun pegawai PLN bisa mendapat gaji sebanyak 20x hal ini tergantung dari keuntungan yang di dapat oleh perusahaan. Sistem penggajian pelindo hampir mirip dengan pertamina yang dalam waktu 1 tahun pegawai dapat menerima hingga 20x gaji tergantung profit perusahaan, dengan rata-rata standar gaji Rp 5.500.000. (<http://lembang.org/2014/12/05/daftar-gaji-perusahaan-bumn-2014/> diakses, 12/02/ 2015)

Dengan memasukkan “orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang modalnya berasal keuangan negara atau mendapat fasilitas dari negara” dalam perumusan UU PTPK dipersamakan dengan pegawai negeri. Maka, orang termasuk direksi dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam lingkup hukum publik. Sehingga, perbuatan hukum direksi dalam pengurusan perseroan tunduk pada UUPT. Tetapi bila perbuatan pengurusan tersebut menimbulkan kerugian perseroan, maka ia berdasarkan UU PTPK ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara.

Perluasan pengertian pegawai negeri dengan menetapkan Direksi perseroan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam UU PTPK sangat tidak tepat. Karena juga menabrak UU Kepegawaian sebagai aturan khusus yang mengatur pegawai negeri, yang tidak mengenal Direksi, Komisaris dan orang-orang sebagaimana dijelaskan di atas. Terhadap Pegawai negeri sistem penggajian diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga gaji pegawai sama di semua daerah. Sementara penggajian di BUMN tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku pada pegawai negeri, sehingga penggajian pegawai BUMN berbeda satu dengan lainnya. Penentuan gaji seorang Direksi secara khusus diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Penetapan Direksi PT MNA sebagai pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan UU BUMN, yang telah menetapkan perseroan BUMN tunduk pada UUPT. Oleh karena itu, tindakan Direksi PT MNA bukanlah wilayah hukum publik tapi masuk dalam ranah hukum privat (perdata) khususnya hukum perseroan. Prasetyo mengatakan bahwa UU Perseroan Terbatas, melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, serta untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya.¹⁹

¹⁹ Prasetyo, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Busi-*

Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Indriyanto Seno Adji “adanya sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari “*onrechmatigheid*” yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah “*wederrechtelijkheid*”, lebih tepat apabila dikatakan bahwa pengertian luas dari “*onrechmatigheid daad*” dalam bidang hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah “*materiele wederrechtelijkheid*” dalam beberapa kepustakaan kadang kala diartikan dengan istilah lain, seperti “tanpa hak sendiri”, “bertentangan dengan hukum pada umumnya”, “bertentangan dengan hak pribadi seseorang”, “bertentangan dengan hukum positif” (termasuk Hukum Perdata, Hukum Administrasi) ataupun “menyalahgunakan kewenangan” dan lain sebagainya”.²⁰

Selanjutnya beliau katakan bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materil.²¹ Menurut Andi Hamzah, penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan. Dengan adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan” dan seterusnya, hal ini menjadi sangat luas sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti.²²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “Adanya Hukum Pidana dengan Tindak Pidana yang dirumuskan di dalamnya itu ber-sumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang hukum lain itu. Jadi, dengan sendiri-

ness Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014, hal. 43

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hal. 3

²¹ *Ibid*, hal. 4

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet.5, hal. 109

nya dalam Tindak Pidana harus ada sifat melanggar hukum. Oleh karena yang dihilangkan itu ialah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan atau *rechtmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitluitings-grond*) ini juga dikatakan pada umumnya menghalalkan perbuatan mana yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*).²³

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi (*wederrechtelijkheid*) berasal dari perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigheid daad*) yang diperluas. Maksudnya diperluas adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi baik dalam arti formil (melanggar peraturan perundang-undangan) maupun dalam arti materil (norma-norma yang hidup dalam masyarakat), tidak saja harus mengganti kerugian negara tapi juga dijatuhi pidana penjara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU PTPK bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana." Perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dalam UU PTPK menjangkau perbuatan melawan hukum bidang lainnya dengan memasukkan anasir sifat pidananya

Pasal lain yang dikenakan hakim adalah Pasal 5 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran." Ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU BUMN ini merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPT, yang dalam hukum perseroan dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip *good corporate governance* telah diadopsi dalam pengelolaan perseroan BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara. Prinsip-prinsip *good corporate governance* ini terdiri dari prinsip transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.²⁴

Majelis Hakim MA dalam putusannya telah menggabungkan antara perbuatan pidana korupsi dalam hukum publik (Pasal 2 ayat 1 UU PTPK) dengan prinsip-prinsip perseroan dalam UU BUMN. Bukankah dalam UU BUMN sendiri dengan tegas mengatakan bahwa terhadap perseroan BUMN yang berlaku adalah UUPT?. Jika ini dipahami oleh hakim MA, maka terhadap Dirut PT MNA, yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian perseroan, yang diberlakukan seharusnya adalah KUHPperdata, khususnya Buku III tentang Perjanjian.

Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian dengan uang dapat diterapkan secara analogi. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.²⁵

Selanjutnya ia katakan bahwa pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPperdata melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti "kesengajaan" sampai pada kesalahan dalam arti "kelalaian". Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Perbuatan Dirut PT MNA dalam perjanjian leasing pesawat tersebut adalah dalam rangka menjalankan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.²⁶ Pengurusan setiap anggota Direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.²⁷ Apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan.²⁸ Jika anggota Direksi terdiri dua orang atau lebih, maka tanggung jawab secara tanggung renteng

²⁴ Mulhadi, *Op.cit.*, hal. 166

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, cet. Revisi, hal. 263

²⁶ Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT.

²⁷ Pasal 97 ayat (2) UUPT.

²⁸ Pasal 97 ayat (3) UUPT.

²³ *Ibid*, hal. 64

(kolegial).²⁹ Kecuali anggota Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁰

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal UUPT tersebut, merupakan prinsip yang diadopsi dari doktrin hukum perseroan yang dikenal dengan "*fiduciary duty*". Yang dimaksud *fiduciary duty* adalah suatu tugas dari seorang yang disebut dengan "*trustee*" yang terbit dari suatu hubungan hukum antara *trustee* tersebut dan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*, di mana pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan itikad baik yang tinggi, *fair*, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya atau untuk mengelola harta/aset milik *beneficiary* dan untuk kepentingan *beneficiary*, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku *trustee* (secara teknis) maupun dari jabatan-jabatan lain, seperti *lawyer* (dengan kliennya), perwalian (*guardian*), *executor*, *broker*, kurator, pejabat publik, atau direktur dari suatu perusahaan.³¹

Salah satu dari *fiduciary duties* tersebut ialah bahwa anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau disebut kegiatan *ultra vires*.³² Menurut *doctrine of ultra vires*, apabila suatu kontrak dibuat oleh perusahaan tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan (*beyond the object of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *null and void* (tidak sah atau batal de-

mi hukum). Apabila mereka melakukan kegiatan yang demikian dan sebagai akibatnya perseroan mengalami kerugian, maka perseroan dapat meminta agar direksi yang bersangkutan mengganti kerugian itu karena mereka telah melalaikan kewajibannya.³³ *null and void* artinya dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.³⁴ Apabila pengurus atau Direksi Perseroan melakukan *ultra vires*, atau dengan kata lain Direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas Perseroan yang ditentukan dalam AD, undang-undang memberi hak kepada setiap pemegang saham mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi:

*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggapnya tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.*³⁵

Jika kemudian dalam perjanjian sewa beli pesawat tersebut pihak perusahaan leasing TALG wanprestasi, itu persoalan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi tapi masuk dalam lingkup hukum perjanjian. Menurut H. Riduan Syahrani, prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).³⁶ Konsekuensi dari wanprestasi tersebut di atas adalah menuntut ganti rugi pada perusahaan TALG bukan sebaliknya menetapkan Dirut PT MNA sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini pun telah diupayakan PT MNA agar perusahaan TALG mengembalikan *security deposit* yang telah dibayarkan tersebut, setelah perusahaan asing itu tidak mampu mendatangkan pesawat yang di-

²⁹ Pasal 97 ayat (4) UUPT.

³⁰ Pasal 97 ayat (5) UUPT.

³¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, cet. ke 3, hal. 32

³² Prasetio, Op.cit., hal. 135

³³ *Ibid*, hal. 135

³⁴ *Ibid*, hal. 137

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Ed.1, cet.4, hal. 69

³⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, edisi ke 4, hal. 218

janjikkannya. Selain itu, PT MNA telah melakukan upaya gugatan kepada Alan Messner dan Jon C Cooper dari TALG. Gugatan itu pun dimenangkan di Pengadilan Negeri Kolombia beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Majelis hakim Tipikor yang menyimpulkan tidak adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus sewa beli pesawat tersebut. Sebab tidak terbukti adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau niat untuk memperkaya perusahaan TALG dengan membayar *security deposit* 1 juta dollar AS.

Modal Perseroan BUMN berasal dari Keuangan Negara

Apa yang dimaksud dengan keuangan negara?. Menurut Muhammad Djafar Saidi bahwa hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk uang dan barang yang dikuasai oleh negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³⁷ Sementara itu Arifin P. Soeratmadja mengatakan bahwa definisi keuangan negara bersifat plastis, tergantung kepada sudut pandang, sehingga apabila berbicara dari sudut pemerintah, maka yang dimaksud keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedang apabila berbicara dari sudut pemerintah daerah maka yang dimaksud dengan keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Pasal 1 angka 1 bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan bahwa: "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara/perusahaan daerah."

"Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."

Rumusan pengertian UUKN dan UU PTPK telah menetapkan "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam penyertaan modal perseroan BUMN, sebagai bagian dari keuangan negara. Perumusan demikian pada intinya mengikuti rumusan keuangan negara dalam Ketentuan dan Tambahan Lembaran Negara tahun 1977, sebagaimana dikemukakan H. Bohari di atas. Dalam konsep pengertian keuangan negara tersebut tidak memisahkan negara sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat, tetapi mencampuradukkan keduanya.

Dengan begitu, kita tidak mengetahui kapan negara bertindak selaku badan hukum publik dan badan hukum privat. Penyertaan modal negara pada perseroan BUMN dalam bentuk saham, tetap merupakan kekayaan negara melekat pada keuangan negara, sekalipun modal tersebut telah dipisahkan dari keuangan negara. Sehingga, bila seorang direksi perseroan BUMN melakukan perbuatan hukum di bidang bisnis, yang menimbulkan kerugian pada perseroan tersebut. Maka, sudah pasti direksi tersebut oleh UU PTPK didakwa melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Walaupun dalam melakukan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, beritikad baik dan didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang telah diterapkan pada perseroan BUMN. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa dalam praktiknya sekarang ini tuduhan korupsi juga dikenakan kepada tindakan-tindakan Direksi

³⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 2

BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan keuangan negara. Dapat dikatakan telah terjadi salah pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara.³⁸

Arifin P. Soeria Atmadja mengatakan bahwa:

“Negara dan daerah sebagai badan hukum publik sering disebut sebagai badan hukum *sui generis*, artinya negara atau daerah sebagai badan hukum publik secara bersamaan tidak hanya dapat berstatus badan hukum publik, tetapi pada saat yang sama sekaligus dapat berperan sebagai badan hukum privat.”³⁹ Selanjutnya beliau katakan bahwa pada saat negara atau daerah menempatkan kekayaan yang sudah dipisahkan menjadi saham yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendirian suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas, tindakan hukum yang dilakukan oleh negara atau daerah ini seketika itu juga sudah berada dalam lingkungan kuasa hukum perdata atau hukum privat. Pada saat itu, negara atau daerah sebagai subjek hukum tidak lagi dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, tetapi hukum perdata biasa, sama halnya dengan kedudukan hukum pemegang saham lainnya yang berstatus murni subjek hukum perdata. Perkataan sebagai subjek hukum perdata murni dimaksudkan agar terdapat perbedaan yang jelas dengan negara sebagai badan hukum “*sui generis*”.⁴⁰

Pendapat saudara Arifin P. Soeria Atmadja tersebut di atas dapat dibenarkan. Karena penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam pendirian perseroan BUMN tersebut, tidak lagi dapat disebut sebagai keuangan negara. Tetapi sudah dalam wujud saham sebagai bentuk penyertaan negara selaku pemegang saham. Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1) bahwa “yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusa-

haan yang sehat.” Prinsip-prinsip ini antara lain adalah penerapan *Good Corporate Governance* pada perseroan BUMN yang telah diatur Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance*.

Oleh karena UU BUMN telah dengan tegas menundukkan diri pada UUP. Maka setiap perseroan BUMN, pada saat mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan sendirinya penyertaan modal berbentuk saham tersebut menjadi harta kekayaan perseroan. Berarti prinsip pemisahan harta kekayaan pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan dalam UUP otomatis berlaku pada perseroan BUMN.

Dengan demikian, kerugian perseroan BUMN yang modalnya berasal kekayaan negara yang dipisahkan. Tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara, karena penyertaan modal dalam wujud saham tersebut sudah menjadi harta kekayaan perseroan. Jika perseroan BUMN mengalami kerugian karena tindakan direksi, maka itu adalah kerugian perseroan selaku badan hukum bukan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini berlaku *asas lex generalis derogat lex specialis* dimana peraturan umum dikesampingkan peraturan yang lebih khusus. Undang-Undang Keuangan Negara dapat disebut sebagai peraturan umum menyangkut keuangan negara, sedangkan UU PT dan UU BUMN merupakan peraturan khusus yang mengatur perseroan. Pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan telah diatur tersendiri mekanismenya oleh UUP.

Kesimpulan

1. Perbuatan hukum Dirut PT MNA dalam perjanjian sewa beli pesawat yang menimbulkan kerugian pada perseroan, menurut UU PTPK Pasal 2 ayat (1) merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi (*wederrechtelijkheid*) yang berasal dari perbuatan melawan hukum perdata (*onrechtmatigheid daad*) telah diperluas, yang menjangkau perbuatan-perbuatan bidang hukum lainnya dengan memberi anasir sifat pidana. Sehingga, perbuatan hukum direksi perseroan BUMN, sebagai perbuatan hukum perdata dalam lingkup hukum perseroan,

³⁸ <http://e-dokumen.kemenag.go.id>

³⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, Op.cit., hal. 88

⁴⁰ *Ibid*, hal. 89

telah diberi sifat pidananya oleh UU PTPK. Perluasan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana korupsi ini menabrak prinsip-prinsip hukum dalam hukum perseroan. Dalam doktrin hukum perseroan, Direksi menjalankan perseroan berdasarkan *fiduciary duty*, yaitu menjalankan perseroan berdasarkan kepercayaan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Oleh karena itu, anggota direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang berada di luar kewenangannya atau disebut kegiatan *ultra vires*. Menurut *doctrine of ultra vires*, apabila suatu kontrak dibuat oleh perusahaan tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan (*beyond the object of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *null and void* (tidak sah atau batal demi hukum).

2. Perumusan dalam Pasal 2 huruf g UUKN dan penjelasannya UU PTPK No. 31 tahun 1999 yang mengatakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal perseroan BUMN merupakan keuangan negara, bertentangan dengan prinsip hukum dalam UUPT yang memisahkan harta kekayaan perseroan dengan harta pemegang saham. Dengan demikian, penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam pendirian perseroan BUMN tersebut, tidak lagi dapat disebut sebagai keuangan negara. Tetapi sudah dalam wujud saham sebagai bentuk penyertaan negara selaku pemegang saham. Pengelolaan dan pembinaannya menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate*

Governance. Prinsip-prinsip *good corporate governance* ini terdiri dari prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap UU PTPK yang menetapkan “orang-orang yang menerima gaji dan upah dari bantuan keuangan negara atau fasilitas negara” dipersamakan sebagai pegawai negeri. Sebab, perumusan pegawai negeri dalam Pasal 1 UU PTPK tidak sejalan dan bertentangan dengan peraturan lebih khusus mengenai pegawai negeri dalam UU Kepegawaian. Agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda diantara hakim dalam melihat perbuatan melawan hukum dalam konteks UU PTPK dan perbuatan pengurusan perseroan dalam konteks Anggaran Dasar, UUPT dan UU BUMN. Maka, perlu dilakukan revisi terhadap UU PTPK sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan hukum di bidang perseroan yang dibiayai dari keuangan negara. Agar terdapat kepastian hukum dan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap perumusan keuangan negara dalam UUKN dan UU PTPK, dimana harta kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal perseroan bukan lagi bagian dari keuangan negara. Tetapi mengacu pada prinsip-prinsip hukum perseroan, yang memisahkan harta kekayaan pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan. Sehingga kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal perseroan tidak lagi bagian dari keuangan negara, tapi sudah menjadi harta kekayaan perseroan dalam bentuk wujud saham.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
 -----, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, cet. Revisi
 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet.5
 Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Ed.1.

- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991
- IGM. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Yogya-karta: Pustaka Pelajar, 2010
- Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara: suatu tinjauan yuridis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, Cet.1
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2013, edisi ke 4
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, Cet. I
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, cet. ke 3
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Ed.1, cet.4
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 3
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, Cet. 3
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014

Perundang-undangan:

- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti dari Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Internet:

- <http://nasional.kompas.com> diakses tanggal, 20/01/2015
- <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal, 20/01/2015
- <http://lembang.org/2014/12/05/daftar-gaii-perusahaan-bumn-2014/> diakses, 12/02/2015
- <http://download.portalgaruda.org> diakses tanggal 12/02/2015
- <http://e-dokumen.kemenag.go.id> diakses tanggal 12/02/2015